



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, perusahaan bertumbuh dan berkembang dengan pesat menyebabkan perekonomian negara juga berkembang dengan pesat yang sejalan dengan berkembangnya kebutuhan profesi akuntan publik di berbagai negara termasuk di Indonesia. Dengan demikian perusahaan harus memiliki prinsip transparansi dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan harus menyajikan informasi yang relevan, dan dapat diandalkan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, hal ini dibutuhkan dalam pengambilan keputusan bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Seorang akuntan publik akan dibutuhkan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan dan menentukan opini atas laporan keuangan tersebut karena akuntan publik merupakan pihak ketiga yang independen yang menjadi penghubung antara pihak eksternal perusahaan sebagai pengguna laporan keuangan dan pihak internal sebagai penyedia laporan keuangan tersebut.

Menurut Tandiontong (2015:73) kualitas audit adalah segala probabilitas seorang auditor dalam menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien atau perusahaan. Berdasarkan pengertian ini, maka seorang auditor berkualitas menghasilkan pekerjaan yang berkualitas tinggi. Kualitas audit yang baik didukung dengan kemampuan auditor tersebut, auditor harus melakukan audit berpedoman pada kode etik akuntan, standar keuangan, dan standar profesi akuntan publik. Berdasarkan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) pada (SA Seksi 150 PSA No.01, 2012) audit yang dilaksanakan oleh auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing yang telah ditetapkan dan

© Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



disahkan oleh Institut Akuntansi Publik Indonesia (IAPI), yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

Kualitas audit yang diharapkan di Indonesia tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, kualitas audit yang dilakukan seorang auditor independen yang bekerja pada suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) diharapkan baik namun ternyata belum sesuai harapan yaitu terdapat beberapa kasus dimana terjadi pelanggaran terhadap laporan audit yang berdampak pada kualitas audit seperti Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) yang terjadi pada tahun 2018 dimana seorang auditor independen memanipulasi pelaporan keuangan perusahaan. Kasus berawal dari kecurigaan seorang investor terhadap laporan keuangan *audited* tahun 2017 adanya indikasi penyelewengan dana, pada akun utang usaha, persediaan dan aset tetap. Laporan keuangan perusahaan tersebut diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang merupakan rekan dari RSM International. Berdasarkan Surat Sanksi OJK Nomor S-601/PM.112/2021 bahwa selama 18 bulan terhitung 31 Agustus 2021 Sanksi pembekuan izin oleh OJK akan diberlakukan kepada Akuntan Publik Didik Wahyudiyanto. Akuntan Publik dianggap telah melanggar Standar Akuntansi dan Standar Profesional Akuntan Publik. (www.ojk.go.id, 2021)

Berikutnya, kasus PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) terjadi pada tahun 2019, dimana Akuntan Publik Kasner Sirumapea yang merupakan perwakilan dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan melakukan kesalahan penyajian pada laporan keuangan tahun 2018. berdasarkan Surat Sanksi OJK Nomor S-31/PM.1/2019 selama 12 bulan terhitung 28 Juli 2019 Sanksi pembekuan izin diberlakukan sepenuhnya karena AP Kasner Sirumapea dianggap belum sepenuhnya mematuhi Standar akuntansi dan Standar Profesional Akuntan Publik pada laporan keuangan perusahaan bagian pengakuan pendapatan atas perjanjian kerja dengan PT Mahata Aeor Teknologi. Kemenkue menemukan terjadinya pelanggaran atas SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dilakukan oleh Auditor yang



mempengaruhi opini pada Laporan Auditor Independen (LAI). Selain AP Kasner Sirumapea, KAP (Tanubratam Sutanto, Fahmi, Bambang & rekan juga mendapatkan sanksi berupa perintah tertulis untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur. (www.pppk.kemenkeu.go.id, 2019).

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) adalah organisasi pemerintahan di Lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PPPK berada di bawah Sekertarian Jenderal kementerian Keuangan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi keuangan antara lain profesi akuntan, profesi akuntan publik, profesi penilai publik dan profesi aktuaris publik. Dalam pengawasannya P2PK juga akan menilai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik serta memberika sanksi yang sesuai dengan pelanggaran tersebut kepada akuntan publik. P2PK juga memberikan informasi mengenai seberapa banyak akuntan publik yang mendapatkan sanksi atas pelanggaran audit yang dilakukan yang berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan. Berikut adalah jumlah kasus auditor publik yang menerima sanksi selama tahun 2019-2022.

Table 1. 1

Jumlah Kasus AP Yang Menerima Sanksi Pelanggaran Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Kasus Akuntan Publik
2019	42 kasus
2020	84 kasus
2021	120 kasus
2022	30 kasus

Sumber : Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK)

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jika kita melihat data-data yang diberikan oleh P2PK maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik disebabkan oleh ketidakpatuhan akuntan publik dalam mengaudit sesuai SPAP dalam standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Adapun sanksi-sanksi yang di berikan oleh P2PK berupa sanksi pembekuan izin AP, sanksi peringatan AP, sanksi pembatasan jasa AP, dan pencabutan izin AP. Berdasarkan kasus-kasus diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kualitas audit.

Kualitas audit dapat terpengaruhi baik secara internal maupun eksternal . faktor eksternal yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu independensi, kompetensi, etika, dan pengalaman kerja dari seorang auditor. Menurut Koerniawan (2021:27), Independensi adalah sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor, dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Menurut Sitorus & Pramudianti (2022), independensi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit, yaitu semakin tinggi independensi akuntan publik akan berdampak baik bagi kinerjanya dalam bertugas sehingga pekerjaan akan sesuai dengan prosedur dan menghasilkan kualitas terbaik. Sedangkan menurut Suharti & Apriyanti (2019), dalam penelitiannya mengatakan bahwa independensi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor kedua yang menurut penulis dapat mempengaruhi kualitas audit adalah kompetensi. Menurut Tandiontong (2015:156), Kompetensi berhubungan dengan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman sehingga auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar bisa menyelesaikan pekerjaan auditnya. Kompetensi seorang auditor dapat diperoleh baik melalui jenjang pendidikan formal maupun informal. Kompetensi auditor adalah suatu



keahlian yang cukup secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif, yang didukung dari pengalaman dan pengetahuan terhadap fakta-fakta, dan prosedur-prosedur.

Kompetensi merupakan faktor pendukung yang berdampak baik yaitu jika kompetensi seorang auditor meningkat maka kualitas audit yang diberikan pun semakin meningkat.

Berdasarkan penelitian Devi & Srimindarti (2021), kompetensi memberikan dampak yang positif pada kualitas audit. Hal ini mendukung pernyataan dimana kualitas audit dan kompetensi seorang auditor sejalan jika kompetensi meningkat maka kualitas audit pun meningkat, namun menurut Nainggolan et al. (2019), Kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Etika merupakan faktor eksternal selanjutnya yang mempengaruhi kualitas audit. Etika menurut Tandiontong (2015:33) yaitu sekumpulan prinsip moral, rule of conduct atau nilai.

Etika digunakan Ketika auditor harus mengambil keputusan dari berbagai alternatif yang terkait dengan prinsip moral. Berdasarkan Seno Sudarmono, Badar Murifal, & Dian Ela (2019:14) Etika berarti sifat atau karakter atau moralitas. Etika berkaitan dengan masalah bagaimanakah seseorang bertindak terhadap orang lain. Etika merupakan faktor yang penting dalam perencanaan dan pelaksanaan audit dan kualitas audit. Berdasarkan penelitian Napitupulu, Umaeroh, & Dewi (2021) Etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa auditor sudah menerapkan etika profesi, sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Pratiwi & Mardiaty (2019) yang mengatakan Etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor terakhir yaitu pengalaman kerja. Definisi pengalaman kerja menurut Made et al (2018) auditor harus memiliki pengalaman karena pengalaman auditor memberikan pengaruh besar terhadap kualitas audit. Oleh karena itu, seorang auditor harus memiliki pengalaman kerja disertai dengan pendidikan formal dalam profesinya. Pengalaman seorang

Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak atau seluruhnya atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

auditor memiliki peran penting dalam meningkatkan keahlian sebagai pengembangan dari pendidikan formal yang dimiliki oleh auditor. Pengalaman itu sendiri memiliki proses bertahap, mulai dari pelaksanaan audit, dan pelatihan dalam pengembangan keahlian. Pengalaman juga salah satu faktor dalam pengambilan keputusan yang tepat. Berdasarkan penelitian Yogantara et al. (2007) pengalaman memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja yang lebih tinggi dapat meningkatkan kualitas audit. Namun berdasarkan penelitian Widyanto et al. (2018) mengatakan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Independensi, Kompetensi, Etika dan Pengalaman Kerja Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Jakarta Selatan**".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor pada KAP di Jakarta Selatan?
2. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor pada KAP di Jakarta Selatan?
3. Apakah Etika berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor pada KAP di Jakarta Selatan?
4. Apakah Pengalaman Kerja Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor di KAP di Jakarta Selatan?





5. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor di KAP di Jakarta Selatan?

6. Apakah Integritas berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor di KAP di Jakarta Selatan?

C. Batasan Masalah

Masalah-masalah yang telah diidentifikasi diatas selanjutnya akan dibatasi karena adanya keterbatasan waktu yang dihadapi penulis. Masalah yang akan menjadi fokus utama dalam lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor pada KAP di Jakarta Selatan?

2. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor pada KAP di Jakarta Selatan?

3. Apakah Etika berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor pada KAP di Jakarta Selatan?

4. Apakah Pengalaman Kerja Auditor berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh seorang auditor di KAP di Jakarta Selatan?

D. Batasan Penelitian

Penulis menetapkan Batasan penelitian agar penelitian yang dilakukan lebih terarah pada hal-hal berikut :

1. Data yang digunakan untuk penelitian yaitu bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan, PPPK Kemenkue, dan Institut Akuntan Publik Indonesia

2. Peneliti ini dilakukan pada auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik di Kota Jakarta Selatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Sumber data penelitian menggunakan data yang diperoleh dari kuisioner yang akan dibagikan oleh penulis dan diisi oleh para auditor.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada indentifikasi masalah dan batasan masalah, maka yang dapat dirumuskan adalah : "Bagaimana pengaruh independensi, kompetensi, etika, dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit perusahaan KAP di Jakarta Selatan?"

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk :

1. Mengetahui pengaruh independensi terhadap kualitas audit yang dilaksanakan auditor pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia
2. Mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit yang dilaksanakan auditor pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia
3. Mengetahui pengaruh etika terhadap kualitas audit yang dilaksanakan auditor pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia
4. Mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit yang dilaksanakan auditor pada Kantor Akuntan Publik di Indonesia

G. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat-manfaat yang diharapkan oleh penulis berhubungan dengan pelaksanaan penelitian ini :

- a. Bagi Pembaca

Penelitian ini sebagai penambah wawasan mengenai kualitas audit dan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan kualitas audit



b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman bagi para peneliti selanjutnya.

c. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan dalam menilai pentingnya kualitas audit yang dihasilkan para auditor dan sebagai motivasi untuk lebih independen, dan kompeten dalam melakukan audit, dan juga sebagai pemicu dari naluri profesional dalam setiap auditor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.